



**BUPATI DEIYAI
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI DEIYAI
NOMOR 6 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA DI KABUPATEN DEIYAI
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEIYAI,

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan terjadinya Pandemi Virus Corona (Covid 19) di seluruh dunia dan khususnya di Deiyai, mengakibatkan Penetapan dan Pembagian Dana Desa mengalami Perubahan;
 - b. Bahwa Perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disebabkan Pergeseran Anggaran guna keperluan penanganan pandemic Virus Corona (Covid 19);
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu merubah Peraturan Bupati nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa di Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2022;
 - d. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022 dalam Rangka Penanganan Pandemi Virus Corona (Covid 19), Bupati melakukan penyesuaian perhitungan rincian dana desa setiap desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2057

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 tahun 135, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2008 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5405):
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4939):
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor Nomor 220);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2090);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
19. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S. 702/MK.07/2019 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2020 Nomor 1);
22. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no. 156/PMK.07/2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN DEIYAI TAHUN ANGGARAN 2022**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Deiyai;
2. Pemerintah Kabupaten Deiyai adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaran Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi

3. Bupati adalah Bupati Deiyai
4. Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran kementerian negara/Lembaga;
5. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;
6. Bagian Anggaran Bendahara umum Negara adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam Bagian Anggaran Kementerian Anggaran/Lembaga;
7. Pemerintah Kabupaten Deiyai adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaran Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi
8. Bupati adalah Bupati Deiyai
9. Kuasa Pengguna Anggaran Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/Lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN;
10. Kantor Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Instansi Vertikal Direktorat Jendral Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara;
11. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deiyai;
12. Distrik adalah Wilayah kerja kepala distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dimana terdapat 5 Distrik di Kabupaten Deiyai;
13. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Satuan Kerja perangkat daerah Kabupaten Deiyai yang mengelola Keuangan dan Aset Daerah;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi melakukan pembinaan terhadap pemerintahan kampung dan pemberdayaan masyarakat;

15. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana terdapat 67 Kampung yang dibagi dalam 5 Distrik di Kabupaten Deiyai;
16. Pemerintahan Kampung adalah Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
17. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
18. Perangkat Kampung adalah Unsur sekretariat kampung pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis;
19. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Kampung Bersama Kepala Kampung;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
21. Kekayaan Kampung adalah Barang milik kampung yang berasal dari kekayaan kampung asli, dibeli dan diperoleh atas beban APBK atau perolehan hak lainnya yang sah;
22. Rekening Kas Desa adalah Rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan;
23. Alokasi Dasar adalah Alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan presentase tertentu dari anggaran dana desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional;
24. Alokasi Afirmasi adalah Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
25. Alokasi Kinerja adalah Alokasi yang diberikan berdasarkan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kerja terbaik;
26. Alokasi Formula adalah Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota;

27. Indeks Kesulitan Geografis Desa adalah Angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi;
28. Indeks Kebutuhan Dana Desa adalah Indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah Sebagai Tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no. 156/PMK.07/2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa
2. Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 11 tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2022.
3. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Landasan Hukum bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung dalam mengatur pengelolaan Dana Desa terhadap Bantuan Langsung Tunai tahun anggaran 2022 di Kabupaten Deiyai.
4. Memberikan Acuan bagi pemerintah kampung dalam penyelenggaraan kewenangan asal usul dan kewenangan local berskala kampung yang dibiayai oleh Dana Desa dalam melaksanakan program kegiatan; dan
5. Memberikan acuan bagi pemerintah kabupaten dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dana desa.

Pasal 3

Dana Desa diberikan kepada Pemerintah Kampung dengan Tujuan sebagai berikut :

- a. Mengurangi kemiskinan;
- b. Meningkatkan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan di tingkat kampung dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Kampung;
- d. Mencegah Penyebaran Virus Corona (Covid 19)
- e. Memberikan Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat
- f. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Kampung

Pasal 4

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga kampung tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan kampung yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat kampung seperti halnya pencegahan Virus Corona (Covid 19);
- c. Kewenangan desa dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan local desa;
- d. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan ketrampilan warga desa dan kearifan lokal;
- f. Berdikari mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan yang dikelola dari dan oleh masyarakat desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan diwilayah desa
- g. Berbasis sumber daya desa; mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang berada didesa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa

- h. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi kampung yang khas serta perubahan atau perkembangan kemajuan kampung;

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 5

Dana Desa dalam hal ini pembagian Bantuan Langsung Tunai Kampung merupakan dana langsung yang dialokasikan oleh Pemerintah Kampung dalam rangka meningkatkan kapasitas Pelayanan Pemerintah, Pemberdayaan Masyarakat dan Stimulan Swadaya Gotong Royong Masyarakat dalam Pembangunan Kampung Serta Bantuan Langsung Tunai dalam rangka pencegahan Virus Corona (Covid-19)

Pasal 6

1. Prinsip Pengelolaan Dana Desa adalah :
 - a. Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Kampung yang tercantum dalam APB Kampung;
 - b. Pengelolaan Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administrasi dan teknis sesuai Peraturan Perundang-undangan;
2. Pertanggungjawaban secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilengkapi dengan:
 - a. Untuk kegiatan yang bersifat fisik konstruksi dilampiri dengan Design/Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diverifikasi oleh pendamping desa dan mengacu pada standar teknis bangunan pemerintah (rekomendasi dari SKPD Teknis), Foto Dokumentasi Kegiatan 0%, Foto Dokumentasi Kegiatan 50%, Foto Dokumentasi Kegiatan 100% dan Berita Acara Pemeriksaan dan Serahterima pekerjaan yang disahkan oleh pendamping lokal desa;

- b. Untuk kegiatan yang bersifat fisik non konstruksi/pengadaan Barang/Aset Kampung dilengkapi dengan Nota/Kwintansi yang mencantumkan spesifikasi barang, foto dokumentasi barang, berita acara pemeriksaan oleh tim desa dan berita acara serah terima barang
- c. Membelanjakan Dana Kampung yang bersifat Fisik seperti Masker, Hand Sanitizer, Face Shield serta Alat Pencuci tangan guna meningkatkan pencegahan Virus Corona (Covid 19).
- d. Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai adalah Masyarakat yang dikategorikan Keluarga Miskin

BAB IV

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 7

Rincian Dana Desa setiap 67 desa di Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2021 di alokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 8

1. Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 7 a di hitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran dana desa secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk
2. Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran dana desa dibagi secara proporsional kepada desa Tertinggal dan desa sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

3. Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 7 c dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran dana desa dibagi kepada desa kinerja terbaik
4. Desa kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 4 merupakan desa yang dipilih sebanyak 10% dari jumlah desa nasional yang memiliki hasil kinerja terbaik
5. Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran dana desa dibagi berdasarkan indikator :
 - a. Jumlah penduduk dengan bobot 10%
 - b. Angka kemiskinan desa dengan bobot 40%
 - c. Luas Wilayah desa dengan bobot 20%
 - d. Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30%

Pasal 9

Penilaian Kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 4 berdasarkan Indikator Penilaian :

- a. Kriteria Utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi
- b. Kriteria Kinerja berdasarkan Variabel:
 - a. Pengelolaan Keuangan Desa dengan Bobot 20%
 - b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%
 - c. Capaian Keluaran Dana desa dengan Bobot 25%; dan
 - d. Capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35%

Pasal 10

1. Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana pada pasal 6 di nilai perubahan rasio APBDes terhadap total pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes
2. Pengelolaan dana desa sebagaimana pasal 6 dinilai dari presentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan presentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola
3. Capaian keluaran (Output) Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari presentase capaian output dana desa.
4. Capaian hasil (Outcome) pembangunan desa sebagaimana pada Pasal 6 dinilai dari perubahan sector IDM, perubahan status desa, status desa terakhir dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 11

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, di hitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 12

Pengalokasian Rincian Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pasal 8 dihitung dengan menggunakan rumus :

DD Kab/Kota : AD Kab/Kota + AA Kab/Kota + AK Kab/Kota + AF Kab/Kota

Keterangan :

DD Kab/Kota : Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota

AD Kab/Kota : Alokasi Dasar setiap Daerah Kabupaten/Kota

AA Kab/Kota : Alokasi Afirmasi setiap Daerah Kabupaten/Kota

AK Kab/Kota : Alokasi Kinerja setiap Daerah Kabupaten/Kota

AFKab/Kota : Alokasi Formula setiap Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 13

Dana Desa merupakan dana langsung yang dialokasikan oleh 67 Pemerintah kampung dalam rangka meningkatkan kapasitas Pelayanan pemerintah. Pemberdayaan masyarakat dan Stimulan Swadaya Gotong Royong Masyarakat dalam Pembangunan Kampung.

Pasal 14

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap 67 Desa di kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Deiyai ini.

BAB V

TATA CARA PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian kesatu

BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Pasal 15

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa meliputi :
 - a. Peningkatan kualitas hidup;
 - b. Peningkatan kualitas kesejahteraan;
 - c. Penanggulang kemiskinan; dan
 - d. Peningkatan pelayanan publik.
- (2) Peningkatan kualitas hidup masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diutamakan untuk :
 - a. Membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan
 - b. Menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;

- c. Meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin
 - d. Meningkatkan pendapatan asli desa.
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan, BUMDesa dan /atau bersama embung/penampungan air kecil lainnya serta sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan desa.
- (5) Pembangunan sarana olahraga desa sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa Bersama.
- (6) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.
- (7) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1) huruf c diutamakan :
- a. Membiayai program penanggulangan kemiskinan.
 - b. Melakukan pemuktahiran data kemiskinan
 - c. Melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja.
 - d. Menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur.
 - e. Melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*Stunting*)
- (8) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, Pendidikan dan sosial.
- (9) Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e meliputi :
- a. Penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita.
 - c. Pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui.

- d. Pengembangan apotik hidup desa dan produk holtikultural untuk memnuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan ibu menyusui.
- e. Bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan bu hamil atau ibu menyusui.
- f. Kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

Bagian Kedua

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (10) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (11) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan antara lain :
 - a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.
 - b. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat.
 - c. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa.
 - d. Pengembangan ketahanan keluarga.

- e. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dikelola secara terpadu.
- f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas.
- g. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- h. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya.
- i. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.
- j. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.
- k. Pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- l. Penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif.
- m. Pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
- n. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

- (12) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud ada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi :

- (1) Desa tertinggal dan/atau Desa sangat tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi :
 1. Pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 2. Pembentukan usaha ekonomi warg/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 3. Pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan enerapanteknologi tepat guna; dan

4. Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.

(12) Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi :

1. Penguatan BUMDesa dan/atau BUMNDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
2. Penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
3. Penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
5. Pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

(13) Desa maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi :

1. Perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan

pengembangan produk unggulan dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

2. Perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
3. Perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa;

dan

5. Perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan
- (14) Desa Sangat Tertinggal, Desa tertinggal, desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi :
1. Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas.
 2. Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
 3. Pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya.
 4. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan

5. Peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- (15) Desa Sangat Tertinggal, Desa tertinggal, desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat sosial budaya Desa yang meliputi :
1. Penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif.
 2. Pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa.
 3. Pembentukan dan pengembangan keterburukan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa.
4. Penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila.
 5. Penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.
- (16) Penggunaan Dana Desa selain diprioritaskan untuk untuk membiayai kegiatan di bidang pembangunan Desa juga untuk pemberdayaan masyarakat Desa.
- (17) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (14), menjadi prioritas kegiatan anggaran dan belanja kampung yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah kampung.
- (18) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (19) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (16), Bupati/Walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

- (20) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (17) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

Bagian Ketiga

Publikasi

Pasal 18

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 wajib dipublikasikan oleh pemerintah Desa kepada masyarakat Desa diruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal Desa mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang public sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keempat

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 19

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan kampung.

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk 67 Kampung di Kabupaten Deiyai harus memprioritaskan bidang Penanganan Covid 19, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 13 dan 14, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja kampung yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah kampung.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung dan APBKampung.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung.
- (4) Pemerintah kabupaten menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat(3)
- (5) Rencana Kerja Pemerintah Kampung dan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kampung.

Pasal 20

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Kampung berdasarkan tingkat kemajuan kampung untuk penyusunan prioritas penggunaan kampung, Pemerintah Kampung harus menggunakan data indeks Desa membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Informasi penggunaan data indeks Desa Membangunsebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman umum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan dengan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa, dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2022.
- (4) Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2022 yang dimaksud pada ayat (3) adalah telah dibagi menjadi 3 (tiga) Zona yaitu : Zona I (satu), Zona II (dua) dan Zona III (tiga) dan telah tertuang dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2022.

Pasal 22

- (1) 67 Orang Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

BAB VI

PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA DESA

Bagian Kesatu

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 23

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) tidak melalui Rekening Kas Daerah (RKUD).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota dan Penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desadari Bupati/Wali Kota.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I sebesar 40% dari Pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk 8% Covid 19, BLT Desa bulan ke satu sampai bulan duabelas paling cepat Januari, dan 32% Non BLT
 - b. Tahap IIsebesar 40% dari Pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT dan Non BLT
 - c. Tahap IIIsebesar 20% dari Pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa dan Non BLT
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :

- a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - d. Tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen)
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 24

1. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (14) dan ayat (5) dilaksanakan setelah kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati/Walikota, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I Berupa :
 1. Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap Desa.
 2. Peraturan Desa Mengenai APBDes
 3. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa
 4. Peraturan Desa mengenai BLT
 5. Laporan Stunting Tahun Sebelumnya
 6. Laporan Capaian Output Tahun Sebelumnya
 7. Surat Pengantar Kertas Kerja
 8. Daftar Nama Penerima Manfaat BLT
 - b. Tahap II berupa :
 1. Laporan realisasi Penyerapan dan capaian keluaran dana Desa Tahun Anggaran Sebelumnya dan,
 2. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian Keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan Rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (Lima puluh Persen) dan rata

rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan

c. Tahap III berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan Paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (Tujuh puluh lima persen); dan
 2. Laporan konferensi pencegahan stunting Tingkat Desa tahun Anggaran sebelumnya.
- (2). Bupati/ Walikota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat Kuasa pemindahbukuan dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a Angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap 1 pertama kali.
 - (3). Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 serta huruf c angka 1 ; dan ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dan seluruh kegiatan.
 - (4). Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
 - (5). Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau wakil Bupati/Wakil Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (6). Dokumen Persyaratan Penyaluran dana Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan atau dokumen elektronik (softcopy). Dokument elektronik (softcopy) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jendral Perbendaharaan.

Bagian Kedua

PENCAIRAN DANA DESA

Pasal 25

- (1). Pemerintah Kampung Membuka Rekening Kas Desa (RKD) pada Bank Papua Kantor Cabang Waghete Kabupaten Deiyai;
- (2). Kepala Kampung Bertanggung Jawab atas Penggunaan Dana desa;
- (3). Pemerinah daerah dapat Melakukan Pendampingan atas Penggunaan Dana Desa;
- (4). Kepala Kampung Mengajukan Permohonan Penyaluran Dana Desa Kepada Bupati Deiyai melalui Kepala DPMK dengan melampirkan semua persyaratan pencapaian;
- (5). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Deiyai mengumpulkan dokumen pencairan dana desa dari kampung melalui Kepala kampung dan Aparat Kampung.
- (6). Dokumen Pencairan dana Desa dalam aya (5) meliputi:
 - a. Surat Permintaan Membayar Dari DPMK;
 - b. Peraturan Kampung (Perkam) mengenai APBK;
 - c. APBK masing-masing kampung;
 - d. Surat pengantar yang ditujukan Kekepala Kampung,
 - e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kegiatan;
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;

- g. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Sebelumnya;
 - h. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran dana Desa Tahap I, Tahap II Tahap III tahun Berjalan
 - i. Surat rekomendasi Kepala Distrik;
 - j. Laporan Konferensi Pencegahan Stunting Tingkat Desa dan Kabupaten;
 - k. Surat Hasi Verifikasi dan Pendampingan.
- (7). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Deiyai Sebagaimana pada ayat (5) meneruskan Kepada Bupati Deiyai
- (8). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Deiyai Sebagaimana pada Ayat (5) juga menyampaikan kepada kepala badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Deiyai
- (9). Kelengkapan Dokumen Pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) tercantum dalam lampiran II yang merupakan Bagian Yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Deiyai

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1). Pemerinah Daerah Kabupaten melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Kampung sejak Proses perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan pemanfaatannya;

- (2). Pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Dinas pemberdayaan dan Masyarakat Kampung dan Kepala Distrik;
- (3). Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah kabupaten menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada desa yang dibantu oleh Pendamping Deta (Tenaga Ahil Kabupaten, Pendampng Desa Tingkat Distrik dan Pendamping Lokal Desa).

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 27

- (1). Bupati menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana Desa disertai dengan softcopy kertas kerja penghitungan Dana Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pambangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- (2). Laporan penctapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan forma! sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3). Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat.(1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APB Desa ditetapkan.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 28

Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan dengan cara:

- (1) Pengaduan masalah penggunaan Dana Desa melalui Pusat Pengaduan Masalah (crisis center) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, website LAPOR Kantor Sekretariat Presiden, Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang;
- (2) Pendampingan desa termasuk terhadap proses penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- (3) Studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruk kampung-kampung dalam penerapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan.

BAB X

SANKSI

Pasal 29

- (1). Bupati Menunda Penyaluran dana Desa dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, b, c dan ayat (2) huruf a, b, c;
 - b. Terdapat sisa dana Desa direkening Kas desa (RKD) tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan atau

- c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2). Penundaan penyaluran dana Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran dana Desa Tahap II tahun Anggaran Berjalan Sebesar Sisa dana Desa Direkening kas Desa (RKD) tahun Anggaran sebelumnya;
 - (3). Dalam Hal Sisa dana Desa di Rekening Kas Desa (RKD) tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah dana desa yang Akan disalurkan pada tahap II, penyaluran dana Desa tahap II tidak Dilakukan;
 - (4). Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa dana Desa di rekening Kas Desa (RKD) tahun Anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran dana Desa Yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana Desa di Rekening Kas desa (RKD);
 - (5). Bupati Melaporkan dana Desa Yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa ;
 - (6). Dana Desa yang tidak dapat Disalurkan sebagaimana dimaksud Pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran Berikutnya.
 - (7). Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional didaerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan dana Desa.
 - (8). Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada kepala KPPN selaku KPA

penyaluran DAK fisik dan Dana Desa sebelum batas Waktu tahapan penyaluran sebagaimana Dimaksud dalam pasal 18.

Pasal 30

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf a telah diterima kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana Desa ;
 - b. Sisa Dana Desa direkening Kas Desa (RKD) tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. Terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam Hal penundaan Penyaluran Dana Desa Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi dan menjadi sisa dana Desa Rekening Kas Desa (RKD);
- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa Direkening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada yat (2) kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana Desa
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan akan dianggarkan kembali dalam rancangan APBDes tahun anggaran Berikutya.
- (5) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa di Rekening Kas Desa (RKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Tahap II yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) kepala Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembalisebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa (RKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa (RKD) lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pasal 32

- (1) Pemotongan, pemungutan dan penyetoran pajak mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku.
- (2) Ketentuan perpajakan dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP); dan

- b. Pajak Penghasilan (PPh).
- (3) Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ayat (2) meliputi : PPh 21, PPh 22, dan PPh 23.
- (4) Sifat kegiatan yang dapat dipungut dari Dana Desa meliputi :
 - a. Kegiatan Fisik konstruksi.
 - b. Kegiatan Fisik no Kontruksi
 - c. Operasional
- (5) Penentuan Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ayat (2) dilakukan berdasarkan kegiatan yang didanai dari Dana Desa.
- (6) Kampung-kampung yang sesuai ayat (5) wajib menyetorkan ke kas Negara sebagai setoran pajak dari kampung bersangkutan ke bank atau kantor Pos.
- (7) Sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) wajib disetorkan masing-masing kampung sebagai syarat pencairan dana desa tahap berikutnya.

Pasal 33

- (1) Sesuai dalam pasal 20 ayat (6) wajib disisipkan dan dilaporkan masing-masing kampung sebelum melakukan pencairan dana desa tahap I maupun pencairan dana desa tahap berikutnya di Tahun Anggaran 2022.
- (2) Kampung-kampung dalam ayat (1) apabila tidak dipenuhi maka tidak dapat melakukan proses pencairan dana desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Ketentuan mengenai :

- a. Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Deiyai.
- b. Format kelengkapan dokumen pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (6) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Deiyai.
- c. Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Deiyai.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan menepatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deiyai.

Ditetapkan di Waghete
Pada tanggal 10 Februari 2022
BUPATI DEIYAI,

ttd

ATENG EDOWAI

Diundangkan di Waghete
Pada tanggal 11 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEIYAI,
ttd

YAN GIYAI, S.Sos, MT
NIP. 196707061989031019

BERITA DAERAH KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya;
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOLF ISAK FURIMBE, SH
NIP.19791126 200801 1 012

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Deiyai di Waghete;
4. INSPEKTUR Kabupaten Deiyai di Waghete;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Deiyai di Waghete;